



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 58 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

1. **JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pulau Kelapa V Blok B 5/2 RT/RW 001/009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Perkumpulan INSA;

2. **LOLOK SUJATMIKO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kayumanis X, RT/RW. 006/001, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Perkumpulan INSA;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jandi Mukianto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Asisten Advokat pada Wiem Law Firm, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 September 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BADAN HUKUM PERKUMPULAN PERSATUAN PENGUSAHA PELAYARAN NIAGA NASIONAL INDONESIA ATAU *INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS' ASSOCIATION (INSA)*, beralamat di Jalan Tanah Abang III, Nomor 10, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh C.F. Carmelita Hardikusumo, dan Budhi Halim, jabatan Ketua Umum DPP INSA dan Sekretaris Umum DPP INSA;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 58 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alfin Sulaiman, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Arkananta *Vennootschap*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI,
tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7
Kuningan, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat;
 2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan:
 - I. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.0076427.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA., dan
 - II. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000256.AH.01.08. Tahun 2017, tanggal 12 Mei 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan INSA;
- Dalam perkara yang sedang berjalan sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - I. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.0076427.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA., dan
 - II. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000256.AH.01.08. Tahun 2017, tanggal 12 Mei 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan INSA;
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
 - I. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.0076427.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA., dan
 - II. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000256.AH.01.08. Tahun 2017, tanggal 12 Mei 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan INSA;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau:
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;
1. Eksepsi Tergugat menguraikan eksepsi mengenai kompetensi absolut dan eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscur libel*);
 2. Eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya menguraikan mengenai gugatan kadaluwarsa dan eksepsi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN.JKT., tanggal 14 November 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 37/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 13 Maret 2018 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 480 K/TUN/2018, tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 20 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 127/G/2017/PTUN.JKT. *juncto* Nomor 37/B/2018/PT.TUN.JKT *juncto* Nomor 480 K/TUN/2018, tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 480 K/TUN/2018, tanggal 5 September 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 37/B/2018/PT.TUN.JKT,

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 58 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor 127/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 14 November 2017;

Dan

Mengadili Sendiri:

Primair:

Dalam Penundaan:

- Menyatakan menolak permohonan penundaan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat terhadap objek sengketa yaitu:

- I. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0076427.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20 Oktober 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA;
- II. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000256.AH.01.08. Tahun 2017, tanggal 12 Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan INSA;

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Membebaskan biaya perkara pada Termohon Peninjauan Kembali;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia objek sengketa, yaitu:
 - I. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0076427.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20 Oktober 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA;
 - II. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000256.AH.01.08. Tahun 2017, tanggal 12

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 58 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum
Perkumpulan Perkumpulan INSA;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali Pemeriksa Perkara
Tata Usaha Negara di Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,
Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan
Kembali pada tanggal 5 November 2019 yang pada intinya agar menolak
permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali
tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan,
karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan
Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan
sebagai berikut:

- bahwa Tergugat/Turut Termohon Peninjauan Kembali hanya
mempedomani aplikasi pada sistem administrasi badan hukum AHU *on
line* yang mengandung banyak kelemahan dan tidak dapat dijadikan
andalan dalam verifikasi data maupun nama badan hukum, antara lain:
tidak mampu mendeteksi ada tidaknya kesamaan maupun kemiripan
nama perkumpulan yang dimohonkan, tanpa mampu mendeteksi
ketidakakuratan data dalam dokumen yang di input dalam sistem
tersebut, seperti halnya dalam perkara *a quo*, surat pernyataan tidak
dalam sengketa namun faktanya masih terdapat sengketa yang
sengketa yang juga melibatkan Tergugat/Turut Termohon Peninjauan
Kembali. Kemudian terbukti juga Tergugat telah mengenyampingkan
kepastian hukum dengan tidak mengindahkan putusan badan-badan
peradilan yang masih terkait dengan perkumpulan yang dimohonkan
pengesahannya sebagaimana surat keputusan objek sengketa. Karena

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 58 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Tergugat/Turut Termohon Peninjauan Kembali telah melanggar asas legalitas, namun juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang mengikat Tergugat/Turut Termohon Peninjauan Kembali sebagai aparatur Pemerintah, yaitu Tergugat/Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak bertindak tidak cermat dan tidak mampu menciptakan konsep Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*), karena telah tidak mengindahkan tertib penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang disampaikan dalam memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum *Judex Juris* karena hanya bersifat pendapat;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO, dan 2. LOLOK SUJATMIKO;**
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Irfan Fachruddin S.H., C.N. dan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin S.H., C.N.

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 58 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 58 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)